



**BUPATI SERUYAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI SERUYAN
NOMOR 100.3.3.2/ 421 /2024**

TENTANG

TIM PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI

BUPATI SERUYAN,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah perlu menetapkan tim pengelola layanan informasi dan dokumentasi.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6091);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Tahun 2017 Nomor 157);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2018 Nomor 56, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 69);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Seruyan (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2021 Nomor 35, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 69);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 9 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Seruyan Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2023 Nomor 66, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 95);
13. Peraturan Bupati Seruyan Nomor 40 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Seruyan Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2023 Nomor 40).

MEMUTUSKAN:**Menetapkan :**

KESATU : Membentuk Tim Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini;

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada **diktum KESATU** mempunyai tugas untuk :

- a. Menyusun dan melaksanakan kebijakan informasi dan dokumentasi;
- b. Menyusun laporan pelaksanaan kebijakan informasi dan dokumentasi;
- c. Mengoordinasikan dan mengonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi dari PPID Pembantu;
- d. Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan informasi dan dokumentasi kepada publik;
- e. Melakukan verifikasi bahan informasi dan dokumentasi publik;
- f. Melakukan uji konsekuensi atas informasi dan dokumentasi yang dikecualikan;
- g. Melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi;
- h. Menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat;
- i. Melakukan pembinaan, pengawasan, evaluasi dan monitoring atas pelaksanaan kebijakan informasi dan dokumentasi yang dilakukan oleh PPID Pembantu;
- j. Melaksanakan rapat koordinasi dan rapat kerja secara berkala dan/atau sesuai dengan kebutuhan;
- k. Mengesahkan informasi dan dokumentasi yang layak untuk dipublikasikan;
- l. Menugaskan PPID Pembantu dan/atau Pejabat Fungsional untuk mengumpulkan, mengelola dan memelihara informasi dan dokumentasi; dan
- m. Membentuk tim fasilitasi penanganan sengketa informasi yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kabupaten Seruyan.

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud **diktum KESATU** mempunyai kewenangan untuk :

- a. Menolak memberikan informasi dan dokumentasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Meminta dan memperoleh informasi dan dokumentasi dari PPID pembantu yang menjadi cakupan kerjanya;

- c. Mengoordinasikan pemberian pelayanan informasi dan dokumentasi dengan PPID yang menjadi cakupan kerjanya;
- d. Menentukan atau menetapkan suatu informasi dan dokumentasi yang dapat diakses oleh publik; dan
- e. Menugaskan PPID Pembantu dan/atau Pejabat Fungsional untuk membuat, mengumpulkan serta memelihara informasi dan dokumentasi untuk kebutuhan organisasi.

KEEMPAT : Menugaskan masing-masing Pimpinan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Seruyan untuk memperbarui dan menetapkan PPID Pembantu yang menjadi tanggung jawabnya dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Susunan keanggotaan PPID Pembantu dimasing-masing Perangkat Daerah agar mengacu keputusan ini;
- b. Personil PPID Pembantu melibatkan pejabat yang membidangi Pelayanan Informasi Publik dan Pejabat Fungsional yang diketuai Sekretaris atau Kepala Bagian Tata Usaha pada Perangkat Daerah;
- c. PPID Pembantu/Perangkat Daerah berkewajiban membuat, mengumpulkan serta memelihara informasi dan dokumentasi untuk kebutuhan organisasi;
- d. PPID Pembantu berkewajiban menyediakan dan memberikan layanan informasi kepada pemohon informasi.

KELIMA : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Seruyan Tahun Anggaran 2024 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Seruyan;

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 2 Januari 2024 dan berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2024.

Ditetapkan di Kuala Pembuang
pada tanggal 1 Juli 2024



PJ. BUPATI SERUYAN,

DJAINUDDIN NOOR

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI SERUYAN
NOMOR 100.3.3.2/ /2024
TANGGAL 2024
TIM PENGELOLA LAYANAN
INFORMASI DAN DOKUMENTASI

**SUSUNAN ORGANISASI TIM PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN
DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SERUYAN**

- I. Pembina : 1. Pj. Bupati Seruyan
- II. Pengarah/Atasan PPID : Pj. Sekretaris Daerah Kabupaten Seruyan
- III. Tim Pertimbangan :
 - 1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Kabupaten Seruyan;
 - 2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan
 - 3. Asisten Administrasi Umum Kabupaten Seruyan
 - 4. Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik Kabupaten Seruyan
 - 5. Staf Ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia Kabupaten Seruyan.
 - 6. Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi Keuangan dan Pembangunan Kabupaten Seruyan
 - 7. Sekretaris DPRD Kabupaten Seruyan
 - 8. Inspektur Kabupaten Seruyan
 - 9. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Seruyan
 - 10. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Seruyan
 - 11. Kepala Badan Pengelola Perpajakan Dan Retribusi Daerah Kabupaten Seruyan
 - 12. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Seruyan
 - 13. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Seruyan
 - 14. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Seruyan
 - 15. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Seruyan
 - 16. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Seruyan
 - 17. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Seruyan.

18. Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kabupaten Seruyan
19. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Seruyan.
20. Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Seruyan
21. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Seruyan
22. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, PP dan KB Kabupaten Seruyan
23. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Seruyan
24. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Seruyan
25. Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata Dan Kebudayaan Kabupaten Seruyan
26. Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Seruyan
27. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Seruyan
28. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Seruyan
29. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Seruyan
30. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Seruyan
31. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Seruyan
32. Kepala Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Kabupaten Seruyan
33. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Seruyan
34. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Seruyan
35. Direktur RSUD Kuala Pembuang Kabupaten Seruyan
36. Direktur RSUD Hanau Kabupaten Seruyan
37. Camat Kecamatan Seruyan Hilir
38. Camat Kecamatan Seruyan Hilir Timur
39. Camat Kecamatan Seruyan Raya
40. Camat Kecamatan Danau Sembuluh
41. Camat Kecamatan Danau Seluluk
42. Camat Kecamatan Hanau
43. Camat Kecamatan Batu Ampar
44. Camat Kecamatan Seruyan Tengah
45. Camat Kecamatan Seruyan Hulu
46. Camat Kecamatan Suling Tambun

- IV. PPID UTAMA :
- a. Ketua : Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Seruyan
 - b. Sekretaris : Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Seruyan;
- c. Bidang-bidang Pendukung :
- 1) Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi
 - Koordinator : Kepala Bidang Statistik Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Seruyan
 - Anggota : 1. Perencana Ahli Muda
2. Analis Sistem Informasi
3. Staf Pelaksana
 - 2) Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
 - Koordinator : Kepala Bidang TI dan E-Government Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Seruyan
 - Anggota : 1. Pratana Humas Ahli Muda
2. Pranata Komputer Ahli Muda
3. Statistisi Ahli Muda
4. Staf Pelaksana
 - 3) Bidang Pendukung Sekretariat PLID
 - Koordinator : Sekretaris Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Seruyan;
 - Anggota : 1. Subbagian Umum, Perlengkapan dan Kepegawaian
2. Subbagian Penyusunan Program dan Keuangan
3. Statistisi Ahli Muda
4. Staf Pelaksana
 - 4) Bidang Fasilitas Sengketa Informasi
 - Koordinator : Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Seruyan
 - Anggota : 1. Pranata Komputer Ahli Muda
2. Staf Pelaksana
- V. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana pada SKPD :
1. Kepala Bagian Pengawasan dan Humas Sekretariat DPRD Kabupaten Seruyan
 2. Sekretaris Inspektorat Kabupaten Seruyan
 3. Sekretaris Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Seruyan
 4. Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Seruyan
 5. Sekretaris Badan Pengelola Perpajakan Dan Retribusi Daerah Kabupaten Seruyan

6. Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Seruyan
7. Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Seruyan
8. Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Seruyan
9. Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Seruyan
10. Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Seruyan
11. Sekretaris Dinas Sosial Kabupaten Seruyan
12. Sekretaris Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kabupaten Seruyan
13. Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Seruyan
14. Sekretaris Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Seruyan
15. Sekretaris Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Seruyan
16. Sekretaris Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, PP dan KB Kabupaten Seruyan
17. Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Seruyan
18. Sekretaris Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Seruyan
19. Sekretaris Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Seruyan
20. Sekretaris Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata Dan Kebudayaan Kabupaten Seruyan
21. Sekretaris Dinas Perikanan Kabupaten Seruyan
22. Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Seruyan
23. Sekretaris Dinas Perhubungan Kabupaten Seruyan
24. Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Seruyan
25. Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Seruyan
26. Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Seruyan
27. Sekretaris Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Kabupaten Seruyan
28. Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Seruyan
29. Sekretaris Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Seruyan
30. Kepala Bagian Umum RSUD Kuala Pembuang Kabupaten Seruyan
31. Kepala Bagian Umum RSUD Hanau Kabupaten Seruyan
32. Sekretaris Kecamatan Seruyan Hilir
33. Sekretaris Kecamatan Seruyan Hilir Timur
34. Sekretaris Kecamatan Seruyan Raya
35. Sekretaris Kecamatan Danau Sembuluh
36. Sekretaris Kecamatan Danau Seluluk
37. Sekretaris Kecamatan Hanau
38. Sekretaris Kecamatan Batu Ampar
39. Sekretaris Kecamatan Seruyan Tengah
40. Sekretaris Kecamatan Seruyan Hulu
41. Sekretaris Kecamatan Suling Tambun

